

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 33 TAHUN 2000 SERI : D**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 20 TAHUN 2000

TENTANG

KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom dalam Bidang Pemerintahan, maka untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Kewenangan Daerah Kabupaten Banyumas sebagai Daerah Otonom dalam Bidang Pemerintahan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;**
- b. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;**
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;**
- d. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;**

- e. Bupati adalah Bupati Banyumas;
- f. Kewenangan Daerah adalah hak dan kekuasaan Daerah Kabupaten Banyumas untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. Kewenangan wajib adalah hak dan kekuasaan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Kewenangan bidang lain adalah hak dan kekuasaan Daerah bidang lain yang tidak termasuk dalam kewenangan wajib tetapi merupakan bagian dari kewenangan Daerah;
- i. Pelimpahan kewenangan adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Daerah kepada Camat sebagai wakil dari Pemerintah Daerah dan/atau perangkat Daerah di Kecamatan;
- j. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Daerah kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

BAB II

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Kewenangan Daerah mencakup semua kewenangan pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- (2) Kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kewenangan wajib dan kewenangan bidang lain.
- (3) Kewenangan wajib dan kewenangan bidang lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan sumber dan dasar bagi Daerah dalam menetapkan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan serta menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan, dan pelayanan masyarakat secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, Pemerintah Daerah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Kecamatan dan memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Desa.

- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan dan pemberian tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati setelah mendapat saran dan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bidang, sub bidang atau jenis kewenangan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak termasuk dalam kewenangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tetap menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 30 Nopember 2000

BUPATI BANYUMAS

ttd.

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto

Pada tanggal 30 Nopember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd.

BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 33 SERI D

Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor : 20 Tahun 2000
Tanggal : 30 Nopember 2000

KEWENANGAN WAJIB DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR	BIDANG DAN SUB BIDANG	JENIS
1	2	3
I.	Pekerjaan Umum A. Pengairan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pembentukan dan atau pengembangan perkumpulan Petani Pemakai Air yang secara Organisatoris, teknis dan finansial maupun disertai tugas dan kewajiban pembangunan rehabilitasi, eksploitasi dan lengkapnya dalam petak tersier, kuarter, Desa dengan memperhatikan perkembangan daerah irigasi. 2. Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengelolaan jaringan dan air irigasi. 3. Perencanaan dalam rangka pelaksanaan pengamanan sungai. 4. Pembangunan bangunan sungai yang ditujukan untuk kesejahteraan dan keselamatan umum. 5. Pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan sungai dan bangunan sungai meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan evaluasi.

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Penentuan wilayah-wilayah tertentu (sempadan sungai, kawasan sekitar mata air) sebagai kawasan lindung. 7. Pengelolaan serta pengembangan kemanfaatan air dan/atau sumber air. 8. Pengaturan, pengesahan dan/atau memberikan ijin pengusahaan air dan/atau sumber-sumber air. 9. Penentuan dan pengaturan pembuatan-pembuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum antara orang dan/atau badan hukum dalam persoalan air dan/atau sumber-sumber air. 10. Penetapan rencana prioritas penggunaan air dan/atau sumber air. 11. Penetapan urutan prioritas penggunaan air dan/atau sumber air di dalam perlindungan dan penggunaan sumber air tersebut. 12. Pengaturan penggunaan air dan/atau sumber air. 13. Pengaturan pembangunan bangunan pengairan maupun bangunan lain pada sumber air. 14. Penetapan ketentuan mengenai luas wilayah pengamanan dalam mengusahakan pemeliharaan kelestarian fungsi sumber air beserta bangunan pengairan.

1	2	3
	<p>B. Kebinamargaan</p>	<p>15. Pemberian ijin pembangunan perubahan ataupun pembongkaran segala bangunan di dalam batas-batas garis sempadan sumber air.</p> <p>16. Perijinan mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau melintas sungai, mengubah aliran sungai.</p> <p>17. Perijinan mengambil dan menggunakan air sungai selain untuk keperluan pokok sehari-hari.</p> <p>18. Perijinan pengerukan atau penggalian serta pengambilan bahan-bahan galian pada sungai.</p> <p>19. Pengawasan atas penyelenggaraan pembinaan sungai yang mencakup perlindungan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian.</p> <p>20. Penetapan garis sempadan sungai.</p> <p>21. Perijinan pemanfaatan lahan di daerah sempadan dan daerah manfaat sungai.</p> <p>22. Pemberian ijin penggunaan air dan/atau sumber air yang dapat mempengaruhi keseimbangan tata air.</p> <p>1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jangka panjang,</p>

1	2	3
	<p>B. Kebinamargaan</p>	<p>15. Pemberian ijin pembangunan perubahan ataupun pembongkaran segala bangunan di dalam batas-batas garis sempadan sumber air.</p> <p>16. Perijinan mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau melintas sungai, mengubah aliran sungai.</p> <p>17. Perijinan mengambil dan menggunakan air sungai selain untuk keperluan pokok sehari-hari.</p> <p>18. Perijinan pengerukan atau penggalian serta pengambilan bahan-bahan galian pada sungai.</p> <p>19. Pengawasan atas penyelenggaraan pembinaan sungai yang mencakup perlindungan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian.</p> <p>20. Penetapan garis sempadan sungai.</p> <p>21. Perijinan pemanfaatan lahan di daerah sempadan dan daerah manfaat sungai.</p> <p>22. Pemberian ijin penggunaan air dan/atau sumber air yang dapat mempengaruhi keseimbangan tata air.</p> <p>1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jangka panjang,</p>

1	2	3
		<p>rencana jangka menengah dan program perwujudan jaringan jalan sekunder.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penyusunan dan penetapan analisa biaya pekerjaan konstruksi jalan/jembatan, bangunan pelengkap, dan perlengkapannya. 3. Penyusunan program, investigasi dan penyusunan rencana penanganan jalan/jembatan. 4. Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan Kabupaten. 5. Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan Desa/Kelurahan. 6. Penetapan kebijakan untuk memfasilitasi pembangunan jalan/jembatan. 7. Penyiapan data standard pelayanan minimal, kualifikasi tenaga ahli dan tenaga trampil dalam bidang jalan/jembatan. 8. Penyiapan data pedoman kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi Jalan/Jembatan. 9. Pengembangan sumber daya manusia bidang jalan/jembatan. 10. Perencanaan, pelaksanaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan serta Pembangunan dan Penggantian Jembatan yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Jalan arteri sekunder.

1	2	3
		<p>b. Jalan kolektor sekunder.</p> <p>c. Jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder.</p> <p>d. Jalan selain yang termasuk dalam huruf a, b, dan c yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan Daerah.</p> <p>11. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan, peningkatan jalan serta pembangunan dan penggantian jembatan atas :</p> <p>a. Jalan arteri sekunder.</p> <p>b. Jalan kolektor sekunder.</p> <p>c. Jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder.</p> <p>d. Jalan selain yang termasuk dalam huruf a, b, dan c yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan Daerah.</p> <p>12. Penyelenggaraan/pelaksanaan Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Pengawasan jalan/jembatan yang meliputi :</p> <p>a. Jalan arteri primer dan arteri sekunder.</p> <p>b. Jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder.</p> <p>c. Jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder.</p> <p>d. Jalan selain yang termasuk dalam huruf a, b, dan c yang mempunyai nilai strategis</p>

1	2	3
	<p>C. Keciptakarya</p>	<p>terhadap kepentingan Daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 13. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain di bidang kebinamargaan. 14. Fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan jalan/jembatan serta bangunan pelengkapanya. 15. Pendataan, pengamatan, dan leger jalan. 16. Pengendalian dan pengawasan pada Daerah Milik Jalan (DAMIJA), Daerah Pengawasan Jalan (DAWASJA) dan Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA). <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana Teknik Ruang, penyiapan ruang, dan Pengendalian pemanfaatan ruang untuk satuan pemukiman, kecuali satuan pemukiman yang mempunyai kepentingan nasional dan/atau Propinsi. 2. Penyusunan Rencana Teknik Ruang Penyiapan Ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan untuk kota, kecuali yang mempunyai kepentingan nasional dan atau Propinsi. 3. Fasilitasi dan Pengaturan pembangunan perumahan

1	2	3
		<p>beserta prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan. 5. Pengaturan dan pengawasan terhadap pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan gedung. 6. Pembangunan, Pengelolaan dan pemeliharaan bangunan pelayanan umum, lapangan-lapangan, taman-taman dan pekuburan umum. 7. Pengaturan dan pengawasan terhadap usaha pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. 8. Pembangunan, Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana penyediaan air bersih. 9. Pembangunan, Pengelolaan dan pemeliharaan tempat pembuangan sampah, air limbah dan prasarana drainase daerah pemukiman. 10. Pembangunan, Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pembuangan air limbah daerah pemukiman. 11. Pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana pelayanan kebersihan.

1	2	3
		<p>12. Fasilitasi atas pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan di Daerah.</p> <p>13. Fasilitasi atas pengaturan dan pengawasan terhadap pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan gedung.</p> <p>14. Fasilitasi atas perencanaan, pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan air bersih pedesaan dengan sistem perpipaan dan sumur artesis.</p> <p>15. Fasilitasi atas pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana penyediaan air bersih.</p> <p>16. Fasilitasi atas pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pembuangan sampah, air limbah dan drainase pemukiman.</p> <p>17. Penetapan kebijakan untuk memfasilitasi pembangunan di bidang penataan ruang.</p> <p>18. Penetapan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.</p> <p>19. Penetapan kriteria untuk penentuan kawasan terbangun dalam rangka penyusunan tata ruang.</p> <p>20. Pengawasan teknis atas pelaksanaan peraturan</p>

1	2	3
		<p>perundang-undangan lainnya di bidang pemukiman.</p> <p>21. Penetapan kebijakan untuk memfasilitasi pembangunan dibidang keciptakaryaan.</p> <p>22. Penyiapan data standard pelayanan minimal dalam bidang keciptakaryaan.</p> <p>23. Penyiapan data standard kualifikasi tenaga ahli/profesional dan tenaga-tenaga terampil di bidang konstruksi.</p> <p>24. Penyiapan data penyusunan pedoman kualitas usaha jasa konstruksi.</p> <p>25. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan lainnya dalam bidang keciptakaryaan.</p> <p>26. Fasilitasi atas pengembangan dan pengelolaan prasarana serta fasilitas lingkungan perumahan.</p> <p>27. Penyusunan Rencana Teknik Tata Ruang dan Pengendalian pemanfaatan ruang untuk satuan pemukiman.</p> <p>28. Pengaturan dan pembinaan pembangunan perumahan beserta prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan.</p> <p>29. Perencanaan dan pengaturan tata lokasi bangunan sesuai dengan</p>

1	2	3
		<p>Rencana Tata Ruang Kota/Daerah.</p> <p>30. Pemberian pertimbangan atas penentuan retribusi yang berkenaan dengan masalah izin bangunan.</p> <p>32. Pengukuran tanah dan bangunan berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan.</p> <p>33. Inventarisasi atas bangunan dan gedung, antara lain : Peninggalan sejarah, pendidikan, rekreasi, industri, tempat ibadah dan lain-lain tempat pelayanan umum yang ada di daerah.</p> <p>34. Pengawasan segala kegiatan perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan kondisi bangunan.</p> <p>35. Penelitian tata lokasi perusahaan dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permohonan izin Lokasi Perusahaan.</p> <p>36. Pemberian pertimbangan teknis dan rekomendasi serta pengawasan terhadap permohonan izin Tempat Usaha (HO).</p> <p>37. Pendaftaran dan pendataan rumah-rumah kontrak, pendamaian sengketa rumah dan pemukiman, sewa beli dan sewa dengan atau tanpa jangka waktu.</p>

1	2	3
		<p>38. Pemberian pertimbangan teknis, Surat Ijin penghunian bagi rumah-rumah yang masih dalam pengawasan dan penguasaan Pemerintah Daerah, Surat Ijin Layak Huni bagi rumah-rumah yang dibangun oleh Pemerintah, Swasta, Usaha Koperasi dan masyarakat.</p> <p>39. Pengelolaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan pemukiman.</p> <p>40. Penataan, pengelolaan dan pengendalian pembangunan perumahan serta penghunian (penempatan) penggunaan rumah dan pemukiman, memberikan teguran peringatan terhadap penggunaan perumahan dan pemukiman yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan pertimbangan teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan pengosongan dan bukti untuk proses peradilan.</p> <p>41. Perencanaan, pengadaan, p e n g e l o l a a n , perawatan/pemeliharaan dan pengawasan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.</p> <p>42. Penelitian dan pengujian laboratorium terhadap jenis alat pemadam kebakaran yang</p>

1	2	3
		<p>beredar.</p> <p>43. Pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan.</p> <p>44. Fasilitasi pengelolaan sampah.</p> <p>45. Pembanguna, pengelolaan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum.</p> <p>46. Pengaturan, Pengawasan sarana dan Prasarana Fasilitas Lampu Penerangan Jalan Umum, pertamanan dan fasilitas umum lainnya.</p> <p>47. Pengaturan, pengawasan dan penertiban reklame.</p> <p>48. Penyusunan dan penetapan analisa biaya pekerjaan konstruksi bidang keciptakaryaan.</p> <p>49. Fasilitasi atas perencanaan, pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan, bangunan gedung dan bangunan lainnya.</p> <p>II. Kesehatan</p> <p>1. Pengelolaan Program Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana (KB).</p> <p>2. Perbaikan Gizi Masyarakat.</p> <p>3. Pemeliharaan Hygiene dan Sanitasi (Kesehatan Lingkungan).</p> <p>4. Pengelolaan Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman.</p>

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Pencegahan dan pemberantasan penyakit. 6. Penyuluhan kesehatan masyarakat. 7. Pengobatan/Pelayanan karena Kecelakaan Umum. 8. Kesehatan Sekolah. 9. Perawatan kesehatan Masyarakat. 10. Pemeliharaan Kesehatan Gigi dan Mulut. 11. Pengelolaan Laboratorium Sederhana. 12. Pengamatan Penyakit. 13. Fasilitasi pengembangan peran serta masyarakat. 14. Pelayanan Medis dan Non Medis. 15. Pengawasan dan pembinaan Rehabilitasi Medik. 16. Pelayanan Perawatan. 17. Penyelenggaraan Sistem Kesehatan Rujukan. 18. Pengadaan Obat dan Kontrasepsi. 19. Pemberian ijin/Akreditasi Sarana dan Prasarana serta Tenaga Kesehatan. 20. Pembimbingan teknis terhadap Tenaga Kesehatan. 21. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan. 22. Pemeriksaan kualitas lingkungan untuk pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan

1	2	3
<p>III.</p> <p>Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>A. Persekolahan</p>		<p>Lingkungan (UPL).</p> <p>23. Pengelolaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.</p> <p>24. Pengelolaan Gudang Farmasi.</p> <p>25. Perencanaan pembangunan kesehatan masyarakat.</p> <p>26. Pengaturan dan pengorganisasian Sistem Kesehatan Masyarakat.</p> <p>27. Pendayagunaan tenaga Kesehatan.</p> <p>28. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan bahan berbahaya lainnya.</p> <p>29. Pengaturan tarif pelayanan kesehatan.</p> <p>30. Penelitian dan pengembangan kesehatan.</p> <p>1. Penyusunan dan penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.</p> <p>2. Pengembangan, Perumusan dan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal SD, SLTP, SMU dan SMK.</p> <p>3. Pelaksanaan Kurikulum Nasional atas dasar minimal kompetensi yang ditetapkan Pemerintah.</p> <p>4. Pengembangan standar kompetensi siswa TK, SD, SLTP,</p>

1	2	3
		<p>SMU dan SMK atas dasar minimal kompetensi yang ditetapkan Pemerintah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Pengamatan, pengendalian dan penilaian pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM), dan Manajemen Sekolah. 6. Penetapan petunjuk pelaksanaan penilaian hasil belajar TK, SD, SLTP, SMU dan SMK. 7. Evaluasi Belajar Tahap Akhir TK, SD, SLTP, SMU dan SMK. 8. Penetapan petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK. 9. Penyusunan rencana dan pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan, dan perawatan sarana prasarana termasuk pembangunan infra struktur TK, SD, SLTP, SMU dan SMK. 10. Pengadaan Blanko STTB dan Danem SD, SLTP, SMU dan SMK. 11. Pemantauan dan evaluasi penggunaan sarana dan prasarana TK, SD, SLTP, SMU dan SMK. 12. Fasilitasi kegiatan siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK. 13. Penetapan kebijakan penerimaan siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK. 14. Penetapan petunjuk pelaksanaan

1	2	3
		<p>penerimaan siswa, TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.</p> <p>15. Perencanaan dan penetapan pendirian dan penutupan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.</p> <p>16. Pelaksanaan akreditasi TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.</p> <p>17. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.</p> <p>18. Pelaksanaan program kerjasama luar negeri di bidang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.</p> <p>19. Pembinaan pengelolaan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK termasuk sekolah di daerah terpencil, sekolah terbuka, sekolah rintisan / unggulan dan sekolah yang terkena musibah / bencana alam.</p> <p>20. Penetapan dan pemberian bantuan kebutuhan sarana dan prasarana belajar jarak jauh.</p> <p>21. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan belajar jarak jauh.</p> <p>22. Penetapan kebijakan tentang petunjuk pelaksanaan pembiayaan pendidikan dan mempersiapkan alokasi biaya.</p> <p>23. Pengembangan petunjuk pelaksanaan pengelolaan</p>

1	2	3
		<p>pendidikan di sekolah.</p> <p>24. Fasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk pembentukan dan penyelenggaraan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3).</p> <p>25. Pengadaan Buku Raport TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.</p> <p>26. Fasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah meliputi TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.</p> <p>27. Pengelolaan SD kecil, SD terpadu, SLTP terpadu dan SLTP Terbuka.</p> <p>28. Penyediaan, pengurusan tanah dan bangunan TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK.</p> <p>29. Pengaturan dan penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).</p> <p>30. Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi gedung TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK.</p> <p>31. Mendayagunakan program-program teknologi komunikasi untuk pengelolaan pendidikan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.</p> <p>32. Pengurusan pembangunan dan rehabilitasi gedung dan perabot sekolah serta petunjuk</p>

1	2	3
	<p>B. Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olah raga</p>	<p>penggunaannya.</p> <p>33. Pemberian rekomendasi p e n d i r i a n Universitas/Institut/Sekolah Tinggi dan Politeknik Negeri dan Swasta.</p> <p>34. Pemberian rekomendasi pengusulan penutupan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan luar sekolah. 2. Pelaksanaan kurikulum Nasional dan muatan lokal pendidikan luar sekolah. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kurikulum muatan lokal pendidikan luar sekolah. 4. Pengembangan dan Penyusunan kurikulum sesuai dengan muatan lokal pendidikan luar sekolah. 5. Penetapan petunjuk pelaksanaan penilaian hasil belajar pendidikan luar sekolah. 6. Evaluasi belajar pendidikan luar sekolah. 7. P e n e t a p a n j u k l a k penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah. 8. Penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah. 9. Pelaksanaan program kerja sama luar negeri di bidang pendidikan

1	2	3
		<p>luar sekolah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Penetapan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kursus. 11. Pemberian ijin dan evaluasi penyelenggaraan kursus. 12. Penelitian dan pengembangan model program khusus. 13. Pembinaan tenaga teknis pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga. 14. Penetapan petunjuk pelaksanaan pemberdayaan pemuda. 15. Pemberdayaan organisasi dan kegiatan kepemudaan. 16. Pelaksanaan seleksi pertukaran pemuda. 17. Fasilitasi dan pengembangan olah raga masyarakat/ tradisional. 18. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan keberhasilan pembinaan olahraga di TK, SD, SLTP, SMU dan SMK di luar sekolah. 19. Pemasyarakatan dan peningkatan prestasi olah raga. 20. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan olah raga di luar sekolah. 21. Perencanaan penyelenggaraan latihan Pemuda dan Pramuka tingkat perintis, pemuka, pasukan pengibar bendera, peran serta

1	2	3
	<p>C. Pelayanan Tenaga Kependidikan</p>	<p>pemuda dalam pembangunan, kelompok kerja produktif dan kelompok minat.</p> <p>22. Pendataan kegiatan kepemudaan dari tenaga pembina pemuda, pembinaan organisasi kepemudaan dan purna program.</p> <p>23. Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana kepemudaan dan kepramukaan.</p> <p>24. Pemassalan olah raga masyarakat, pembinaan olah raga masyarakat, dan prestasi olah raga.</p> <p>25. Peningkatan prestasi atlet.</p> <p>26. Fasilitasi sarana dan prasarana, untuk kesegaran jasmani dan rekreasi.</p> <p>27. Pengangkatan dan pembinaan tenaga pengelola taman kesegaran jasmani dan rekreasi.</p> <p>28. Penyelenggaraan Pekan Kesegaran Jasmani dan rekreasi Daerah.</p> <p>29. Pendayagunaan program-program teknologi komunikasi untuk pengelolaan pendidikan luar sekolah berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah.</p> <p>1. Penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan penempatan</p>

1	2	3
		<p>Tenaga Kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK dan Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga serta tenaga teknis kebudayaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaksanaan mutasi Tenaga Kependidikan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK dan Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga serta tenaga teknis kebudayaan di daerah yang bersangkutan. 3. Pembinaan dan pengembangan karir tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK dan Pendidikan Luar Sekolah, pemuda dan olahraga. 4. Penyediaan bahan belajar, tempat belajar dan fasilitas lainnya bagi pendidikan dan pelatihan tenaga kependidikan. 5. Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kependidikan. 6. Penetapan petunjuk pelaksanaan Kendali Mutu (Supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring) penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan di tingkat Kabupaten. 7. Pemberian pelayanan bantuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan di bidang pendidikan nasional di Daerah.

1	2	3
	<p>D. Kebudayaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 8. Penetapan pemberian penghargaan/tanda jasa dan kesejahteraan pegawai/tenaga kependidikan tingkat Daerah, serta mengusulkan pemberian penghargaan / tanda jasa ke tingkat nasional. 9. Penetapan pembentukan, penyempurnaan dan penutupan organisasi pengelola pendidikan di Daerah. 10. Pendayagunaan informasi untuk perencanaan program pendidikan di Daerah. 11. Pengembangan soal ujian/penilaian hasil belajar sesuai kurikulum muatan lokal di Daerah. <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan pengelolaan kebudayaan Daerah Tingkat Kabupaten. 2. Pengusulan calon penerima penghargaan kebudayaan Tingkat Propinsi / Nasional. 3. Pendataan informasi kebudayaan. 4. Fasilitasi kegiatan kebudayaan. 5. Fasilitasi pengembangan nilai-nilai budaya termasuk budaya spiritual antara lain penelitian, pengkajian, penulisan, penanaman dan penyebarluasan informasi Kebudayaan.

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Penanaman nilai-nilai sejarah Daerah dan Nasional. 7. Penggalian, penelitian dan pengayaan seni di Daerah. 8. Perlindungan, pemeliharaan, penyebarluasan dan pemberian penghargaan seni. 9. Pemanfaatan seni bagi kepentingan industri budaya dan pranata sosial budaya di daerah. 10. Pengusulan karya industri budaya untuk dipatenkan. 11. Fasilitasi penyelenggaraan, pengembangan, pemeliharaan / perlindungan dan pemanfaatan museum. 12. Penyiapan data pendukung pemintakatan/zoning. 13. Pelaksanaan studi kelayakan dan studi teknis lokal Benda Cagar Budaya (BCB). 14. Pendataan, pendaftaran, pengelolaan, penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, penggalian dan penelitian, serta pelestarian Benda Cagar Budaya di daerah. 15. Pelaksanaan operasionalisasi laboratorium konservasi budaya. 16. Pemberian ijin membawa Benda Cagar Budaya (BCB) ke luar Daerah dalam Propinsi Jawa Tengah.

1	2	3
<p>IV. A. Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan</p>		<ol style="list-style-type: none"> 17. Penerimaan permohonan kepemilikan BCB dari pemilik. 18. Pengawasan pencarian benda cagar budaya. 19. Pemanfaatan benda cagar budaya dan situs. 20. Fasilitasi pelaksanaan penelitian bahasa dan sastra Indonesia di Daerah. 21. Pemberian penghargaan bidang bahasa dan sastra. 22. Pemberian izin Penelitian prasejarah, arkeologi, dan arkeometri dalam lingkup daerah. 23. Pemanfaatan hasil penelitian arkeologi. 24. Pengawasan, pengendalian, pengelolaan, pembinaan dan pengembangan kebudayaan Daerah. 25. Fasilitasi pengembangan penulisan sejarah dan nilai sejarah bangsa di Daerah. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan data statistik, dan perencanaan Program Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, dan perkebunan. 2. Pembimbingan pemanfaatan sumber daya lahan dan air, pengelolaan perbenihan,

1	2	3
		<p>penggunaan pupuk, dan pengawasan penggunaan pestisida.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Perencanaan dan pengelolaan alat dan mesin pertanian, serta penerapan teknologi pertanian. 4. Fasilitasi kegiatan panen, pasca panen, pengolahan hasil, pemasaran, dan manajemen usaha tani. 5. Perlindungan tanaman perkebunan, dan tanaman pangan dan hortikultura. 6. Fasilitasi kegiatan usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura, dan perkebunan. 7. Fasilitasi kegiatan kelompok tani dan kelembagaan. 8. Pengamatan, pengendalian, dan pelaporan ekspansi Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan bencana alam. 9. Pemberdayaan Sumberdaya Lahan dan Teknik Budidaya Lahan. 10. Fasilitasi penyelenggaraan Perkebunan Rakyat. 11. Penetapan kebijakan penyelenggaraan pembimbingan dan pengawasan dalam bidang teknis dan produksi Perkebunan Besar. 12. Perijinan usaha perkebunan dan

1	2	3
	<p>B. Kehutanan</p> <p>C. Kehewananan</p>	<p>pertanian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan tentang Penghijauan dan Konservasi Tanah dan Air. 2. Penetapan kebijakan tentang Persuteraan Alam. 3. Penetapan kebijakan tentang Perlebahan. 4. Pengelolaan Hutan Milik/Hutan Rakyat. 5. Penetapan kebijakan tentang Penyuluhan dan Pelatihan Keterampilan Masyarakat di bidang Kehutanan. 6. Pengelolaan hasil hutan non kayu. 7. Penetapan kebijakan tentang Perburuan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Pada Areal Buru. 8. Penetapan kebijakan tentang perlindungan hutan, dan pengelolaan hutan lindung. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Veterinaire Hygiene. 2. Pengurusan perdagangan hewan dengan daerah lain dan koordinasi perdagangan dalam Kabupaten. 3. Pengujian dan penerapan teknologi peternakan dan perikanan. 4. Pembudidayaan sumber daya lahan, penyegaran, dan

1	2	3
		<p>pengembangan usaha peternakan dan perikanan supaya kehewan mempunyai arti ekonomis yang lebih bermanfaat, dan pelestarian lingkungan peternakan dan perikanan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Penetapan kebijakan tentang standarisasi mutu benih/induk ikan, pengembalian induk ikan ke arah galur murni, pembibitan dan silsilah ternak. 6. Pembimbingan dan pengawasan penggunaan pakan ikan, ternak, dan padang penggembalaan. 7. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan ternak dan ikan ditingkat kios dan pengecer serta pemakaian sediaan biologik, farmasetik, dan premik. 8. Pemberian ijin usaha obat hewan. 9. Perencanaan dan pengelolaan penggunaan alat dan mesin, pengujian dan penerapan teknologi kehewan. 10. Penetapan kebijakan tentang pengaturan peredaran dan mutasi ternak. 11. Pemeliharaan kesehatan hewan. 12. Penyelenggaraan dan pemberian ijin usaha peternakan dan perikanan. 13. Fasilitasi manajemen usaha

1	2	3
	<p>Perhubungan A. Lalu Lintas Angkutan Jalan</p>	<p>peternakan, perikanan, pemasaran, dan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja peternakan dan perikanan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 14. Pengelolaan data dan statistik peternakan dan perikanan. 15. Pembibitan dan silsilah ternak. 16. Penetapan kebijakan Pengaturan pemberantasan penyakit hewan yang menular, seperti gila anjing, kucing, kera, dan jenis unggas lainnya. 17. Pengembangan mutu usaha peternakan dan perikanan. 18. Pembimbingan dan pengawasan penggunaan sarana produksi peternakan dan perikanan. 19. Penyidikan dan Epidemiologi penyakit hewan/ikan. 20. Pembimbingan dan Pengamatan pelaksanaan pemberantasan penyakit hewan yang dilakukan oleh masyarakat. 21. Pembangunan dan pengelolaan Balai Benih Ikan (BBI) lokal. 22. Pembangunan, pengelolaan, dan perawatan serta pengawasan penerapan standar teknis Pasar Ikan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. 2. Penetapan rencana umum

1	2	3
		<p>jaringan transportasi jalan sekunder Kabupaten.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Penetapan kelas jalan pada jalan Kabupaten, jalan Propinsi, dan jalan Nasional di dalam Ibukota Kabupaten/Wilayah Kota. 4. Penetapan Jaringan Trayek dan jaringan Lintas. 5. Penetapan penyelenggaraan perlengkapan jalan pada jalan. 6. Penyelenggaraan Terminal Transportasi Jalan. 7. Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum. 8. Penetapan pelaksanaan, pengawasan tata cara berlalu lintas. 9. Penetapan larangan penggunaan jalan bagi kendaraan yang berhubungan dengan muatan sumbunya dan penetapan penggunaan jalan untuk dilalui kendaraan tertentu. 10. Penetapan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas. 11. Penetapan sirkulasi lalu lintas pada jaringan jalan dan/atau ruas jalan tertentu. 12. Penetapan analisa kecelakaan lalu lintas. 13. Penetapan pemindahan kendaraan bermotor terhadap

1	2	3
		<p>kendaraan bermotor yang mengalami kerusakan teknis dan berhenti atau parkir tidak pada tempatnya yang mengganggu kelancaran lalu lintas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 14. Penetapan dampak lalu lintas. 15. Penetapan ketentuan-ketentuan tambahan mengenai susunan alat-alat tambahan pada mobil bus dan mobil penumpang umum. 16. Penetapan penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor. 17. Penetapan kondisi teknis terhadap kendaraan yang akan dihapus. 18. Penetapan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. 19. Penetapan penelitian teknis kondisi fisik terhadap kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan lalu lintas. 20. Penetapan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor. 21. Penetapan penyelenggaraan kendaraan tidak bermotor. 22. Penetapan penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor. 23. Penetapan pelayanan angkutan

1	2	3
		<p>orang dengan kendaraan umum.</p> <p>24. Penetapan pelayanan angkutan barang dengan kendaraan umum.</p> <p>25. Penetapan pelayanan angkutan pariwisata dalam Kabupaten.</p> <p>26. Penetapan pelayanan angkutan barang tertentu (barang berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat).</p> <p>27. Penetapan pemberian perijinan angkutan orang atau angkutan barang.</p> <p>28. Penetapan penyediaan armada angkutan penumpang umum dan angkutan barang.</p> <p>29. Penetapan pengaturan bongkar muat barang.</p> <p>30. Penetapan tarif angkutan penumpang di wilayah Kabupaten.</p> <p>31. Penetapan, pengawasan tata cara pengangkutan orang dan barang.</p> <p>32. Penetapan pelaksanaan penyidikan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p> <p>33. Penetapan pengelolaan retribusi dari sektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p> <p>34. Penetapan pengelolaan alat penimbangan kendaraan bermotor yang dapat dipindah-pindahkan untuk melakukan pengawasan terhadap berat</p>

1	2	3
		<p>kendaraan beserta muatannya.</p> <p>35. Penetapan pendaftaran kendaraan bermotor.</p> <p>36. Penetapan pemberian Surat Ijin Mengemudi.</p> <p>37. Penetapan penyelenggaraan sekolah mengemudi kendaraan bermotor.</p> <p>38. Penetapan penyediaan jasa transportasi.</p> <p>39. Penetapan penyediaan akses untuk mencapai pusat-pusat kegiatan.</p> <p>40. Penetapan penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang berwawasan lingkungan.</p> <p>41. Penetapan pengawasan/pengendalian, dan penertiban transportasi kota.</p> <p>42. Penetapan penyelenggaraan Kereta Api Kota.</p> <p>43. Penetapan penyelenggaraan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.</p> <p>44. Penetapan penyelenggaraan usaha penitipan dan pengiriman barang.</p>
	<p>B. Pos dan Telekomunikasi</p>	<p>1. Penetapan penyelenggaraan telekomunikasi.</p> <p>2. Pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi dan informatika di Daerah.</p>

1	2	3
<p>VI. Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>A. Perindustrian</p>		<ol style="list-style-type: none"> 3. Penerbitan ijin penyelenggaraan kabel rumah (IKR/G). 4. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang bersifat lokal. 5. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang bersifat lokal. 6. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus. 7. Pengujian terhadap alat/perangkat Pos dan telekomunikasi yang dilakukan oleh Balai Uji di Daerah. 8. Pelaksanaan pemantauan dan penertiban pelanggaran atas ketentuan sertifikasi dan penandaan alat/perangkat postel. 9. Pemberian ijin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Televisi dan Radio Lokal dengan tetap mengacu alokasi Spektrum Frekuensi Nasional. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian bimbingan dan petunjuk pengembangan industri. 2. Evaluasi terhadap pelaksanaan teknis bimbingan dan pengembangan sarana industri, usaha industri dan produk industri. 3. Pemberian pengarahan dan petunjuk dalam rangka

1	2	3
	<p>B. Perdagangan</p>	<p>pencegahan pencemaran dan pemberian informasi serta penyusunan laporan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pemberian bimbingan dan penyuluhan dalam pelaksanaan industri kecil di lapangan. 5. Penelitian dan pengembangan industri. 6. Pengawasan dan pengendalian teknis terhadap industri kecil. 7. Pemberian Tanda Daftar Industri (TDI) bagi Industri yang nilai investasinya sampai dengan Rp. 200.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 8. Pemberian ijin Usaha Industri (IUI) bagi industri yang nilai investasinya di atas Rp. 200.000.000,00 sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 9. Pemberian penerahan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL dan UPL) sektor industri dan pengawasan pelaksanaannya. 10. Fasilitasi Standarisasi (SNI/SII, ISO-9000, GKM/PMT dan Eco Labeling). <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi kegiatan Pedagang.

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Fasilitasi penyelenggaraan perdagangan yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Pasar Modern; b. Pasar Tradisional; c. Pembangunan sarana perdagangan; d. Penempatan pedagang informal. 3. Pengelolaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL dan UPL) di sektor perdagangan. 4. Pengadaan dan Penyaluran Mata Dagangan. 5. Fasilitasi perlindungan Konsumen. 6. Penyuluhan Perdagangan. 7. Promosi dan Pemasaran. 8. Pengelolaan Administrasi Surat Ijin Usaha Perdagangan. 9. Pemberian Ijin Usaha Pasar Modern. 10. Pemberian Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol. 11. Penerbitan Certifikat of Origin (Surat Keterangan Asal). 12. Pelaksanaan urusan Metrologi Legal. 13. Pembinaan Perdagangan Luar Negeri. 14. Pengawasan Mutu Barang. 15. Penelitian dan Pengembangan

1	2	3
VII.	<p>C. Usaha</p> <p>Penanaman Modal</p> <p>A. Penanaman Modal</p>	<p>Perdagangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan. 2. Fasilitasi Usaha Waralaba. 3. Fasilitasi penyelenggaraan pergudangan. 4. Pemberian Surat Ijin Tempat Berusaha berdasarkan Undang-undang Gangguan. 5. Fasilitator Kemitraan Usaha dan Kerja sama sektoral. 6. Penyuluhan Kewirausahaan. 7. Fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Persetujuan Penanaman Modal Baru, Perluasan, dan Perubahan Penanaman Modal. 2. Penetapan Pemberian Angka Pengenal Impor Terbatas. 3. Penetapan Pemberian Surat Persetujuan Fasilitas. 4. Penetapan Pemberian Surat Keputusan tentang penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (RPTK) dan Perpanjangannya. 5. Penetapan Pemberian Rekomendasi TA 01 bagi Tenaga Kerja Asing (TKA). 6. Penetapan Pemberian Ijin Usaha

1	2	3
	<p>B. Pendirian Perusahaan Daerah</p>	<p>Tetap bagi Penanaman Modal baru, dan perluasannya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendirian, perluasan, dan pembubaran Perusahaan Daerah. 2. Penyelenggaraan kerjasama dengan pihak ketiga/Penanaman Modal Asing. 3. Pengadaan pinjaman ke luar negeri. 4. Penerbitan obligasi. 5. Penetapan penyertaan modal di perusahaan lain. 6. Penerbitan saham.
<p>VIII.</p>	<p>Lingkungan Hidup</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan Lingkungan Hidup 2. Pemanfaatan Lingkungan Hidup. 3. Pengembangan Lingkungan Hidup. 4. Pemeliharaan Lingkungan Hidup. 5. Pemulihan Lingkungan Hidup. 6. Pengawasan Lingkungan Hidup. 7. Pengendalian Lingkungan Hidup.
<p>IX.</p>	<p>Pertanahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Barang (tanah) Inventaris milik Kekayaan Negara.. 2. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 3. Penetapan lokasi tanah sebagai obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Land Reform.

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Pemberian Hak Milik melalui Redistribusi Tanah obyek Land Reform. 5. Penetapan lokasi Konsolidasi Tanah Perkotaan/Pedesaan. 6. Pemberian Hak Milik melalui Konsolidasi Tanah. 7. Pemberian pertimbangan teknis dan rekomendasi serta pengawasan terhadap rencana umum tata ruang. 8. Penataan Tanah-tanah Partikelir. 9. Pemberian ganti rugi pada bekas pemilik yang terkena ketentuan Undang-undang (Hak Atas Tanah dicabut). 10. Pengendalian Penguasaan dan Pemilikan Tanah pertanian yang melampaui batas maksimum dan menimbulkan pemilikan tanah Absentee (guntai). 11. Penetapan batas maksimum pemilikan tanah pertanian disertai larangan untuk melakukan perbuatan hukum yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlalu kecil. 12. Pengendalian Pemindehan Hak Atas Tanah. 13. Pemberian Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke

1	2	3
		<p>Non Pertanian.</p> <p>14. Pemberian Ijin Lokasi.</p> <p>15. Penetapan Lokasi untuk kepentingan umum.</p> <p>16. Pemetaan Penggunaan Tanah Pedesaan, Penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah dan Penggunaan simbolnya untuk penyajian dalam peta.</p> <p>17. Pemberian Hak Atas Tanah kepada perorangan, badan hukum, dan Instansi Pemerintah.</p> <p>18. Pembaharuan Hak Atas Tanah kepada Perorangan dan Badan Hukum.</p> <p>19. Perpanjangan Hak Atas Tanah.</p> <p>20. Peningkatan Hak Atas Tanah.</p> <p>21. Pemberian Hak Atas Tanah untuk Golongan III.</p> <p>22. Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum.</p> <p>23. Pengawasan Pengendalian Pengadaan Tanah (Pembebasan Tanah).</p> <p>24. Pelaksanaan ruilslag tanah pemerintah.</p> <p>25. Pemberdayaan Masyarakat di bidang pertanahan.</p> <p>26. Peningkatan pelayanan masyarakat di bidang Pertanahan.</p> <p>27. Penyuluhan di bidang Pertanahan.</p> <p>28. Penyelesaian Sengketa di</p>

1	2	3
		<p>Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.</p> <p>29. Penyelesaian pengaduan masalah tanah dari masyarakat.</p> <p>30. Pembatalan Hak Atas Tanah.</p> <p>31. Penetapan Pemblokiran Sertipikat.</p> <p>32. Penetapan Pengangkatan Pemblokiran Sertipikat.</p> <p>33. Pencabutan Hak.</p> <p>34. Pengukuran, Pemetaan Pendaftaran tanah dan Pemasangan titik dasar teknik.</p> <p>35. Pendaftaran Konversi/Pengakuan bekas Hak Atas Tanah Adat.</p> <p>36. Pelantikan Surveyor berlisensi.</p> <p>37. Penerbitan sertipikat berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak.</p> <p>38. Penerbitan sertipikat pengganti karena hilang.</p> <p>39. Penerbitan sertipikat pengganti karena rusak.</p> <p>40. Penerbitan sertipikat Peningkatan Hak.</p> <p>41. Penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT).</p> <p>42. Pemberian izin melihat warkah/salinan warkah.</p> <p>43. Pencoretan sertipikat karena pembatalan Hak Atas Tanah.</p> <p>44. Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah.</p> <p>45. Pencatatan pemblokiran</p>

1	2	3
		<p>sertipikat Conservatoir Beslaag (Sita Jaminan).</p> <p>46. Pengangkatan Conservatoir Beslaag (Sita Jaminan).</p> <p>47. Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah.</p> <p>48. Penerbitan sertipikat karena pemecahan dan penggabungan.</p> <p>49. Pendaftaran Pembebanan Hak Atas Tanah (Hak Tanggungan).</p> <p>50. Pendaftaran Peralihan Hak Tanggungan.</p> <p>51. Pendaftaran Penghapusan Pembebanan Hak Atas Tanah (Hak Tanggungan).</p> <p>52. Pendaftaran Penurunan Hak Atas Tanah.</p> <p>53. Pelantikan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).</p> <p>54. Pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).</p> <p>55. Pengelolaan Blanko Sertipikat Hak Atas Tanah, Blanko Sertipikat Hak Tanggungan dan Warkah.</p> <p>56. Pendaftaran tanah wakaf.</p> <p>57. Perumusan kebijakan mengenai penyusunan rancangan Peraturan Daerah di bidang Pertanahan.</p> <p>58. Perumusan kebijakan dan perencanaan pengaturan penguasaan dan penggunaan tanah di Daerah.</p>

1	2	3
<p>X. Perkoperasian</p>		<p>59. Perumusan kebijakan dan perencanaan pengaturan pemilikan tanah di daerah dengan prinsip-prinsip bahwa tanah mempunyai fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).</p> <p>60. Perumusan kebijaksanaan Pertanahan di Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>61. Perencanaan, penetapan, dan pengelolaan proyek Pembangunan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Proyek Daerah (Proda); b. Proyek Peningkatan Penertiban Hak Atas Tanah (P3HT); c. Ajudikasi; d. Pemetaan penggunaan tanah. <p>1. Fasilitasi pengembangan sistem akuntansi koperasi dan usaha kecil dan menengah.</p> <p>2. Fasilitasi tata cara penyertaan modal pada koperasi dan usaha kecil dan menengah.</p> <p>3. Fasilitasi pengembangan sistem distribusi bagi koperasi dan usaha kecil dan menengah.</p> <p>4. Fasilitasi kerjasama antar koperasi dan usaha kecil dan menengah, serta kerjasama</p>

1	2	3
XI.	Ketenagakerjaan	<p>dengan badan usaha lain.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Pengesahan Akta PEndirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. 6. Fasilitasi pertumbuhan dan perkembangan Koperasi. <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten. 2. Penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. 3. Pemberian kesempatan kerja ke dalam dan luar negeri. 4. Pengurusan dan pembinaan kelembagaan pemberian kerja. 5. Penetapan kebijakan tentang Keselamatan Kerja, Higiena Perusahaan, Lingkungan Kerja dan Ergonomi. 6. Pemberian ijin tentang perlindungan tenaga kerja dan kelembagaan. 7. Penetapan kebijakan tentang kebutuhan fisik minimum dan upah minimum. 8. Penyelenggaraan dan pengawasan pelaksanaan Norma Kerja, Perlindungan Kerja, Pengupahan, dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). 9. Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial dan

1	2	3
		<p>Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).</p> <p>10. Fasilitasi Lembaga Kerjasama Tripartit dan Bipartit.</p>

Ditetapkan di Purwokerto
 Pada tanggal 30 Nopember 2000

BUPATI BANYUMAS
 ttd.
ARIS SETIONO

Diundangkankan di Purwokerto
 Pada tanggal 30 Nopember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
 ttd.
BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 33 SERI D

Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor : 20 Tahun 2000
Tanggal : 30 Nopember 2000

KEWENANGAN BIDANG LAIN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR	BIDANG DAN SUB BIDANG	JENIS
1	2	3
I.	Pemerintahan Umum A. Administrasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan Sistem Tata Laksana Aparatur Daerah. 2. Penetapan kebijakan Akuntabilitas Aparatur Daerah. 3. Penetapan kebijakan tatalaksana pelayanan publik, dan standard pelayanan minimal khususnya dalam bidang kewenangan wajib. 4. Penetapan kebijakan ketentraman dan ketertiban umum. 5. Penetapan kebijakan penyelenggaraan perlindungan masyarakat. 6. Penetapan kebijakan pembinaan kesatuan bangsa. 7. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana. 8. Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik di Daerah. 9. Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah. 10. Penetapan kebijakan dan Penyelenggaraan kearsipan dan perpustakaan Daerah. 11. Penetapan kebijakan

1	2	3
	<p>B. Hukum dan Perundang-Undangan</p>	<p>penyelenggaraan Sistem Informasi dan Telekomunikasi Informatika (TELEMATIKA) di Daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan, Perancangan, Penetapan, Pengundangan, dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Daerah. 2. Publikasi dan dokumentasi produk hukum Daerah. 3. Pembinaan dan Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah. 4. Pemberian bantuan hukum kepada semua Unsur Pemerintah Daerah atas masalah Hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas. 5. Pengumuman relaas bagi orang/badan yang tidak diketahui alamatnya.
	<p>C. Pengembangan Otonomi Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Kebijakan dan Penyelenggaraan Kewenangan Daerah. 2. Penetapan Kebijakan Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah. 3. Penetapan Formasi Perangkat Daerah. 4. Penetapan Kebijakan Kerjasama dengan Daerah Kabupaten/Kota, Propinsi, Pemerintah, dan dengan Lembaga/Badan Luar

1	2	3
		<p>Negeri serta pihak ketiga.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Penetapan pedoman dan fasilitas kerja sama antar Desa dan antara Desa dengan pihak ketiga. 6. Penetapan Kebijakan pengelolaan kawasan perkotaan dan pelaksanaan kewenangan Daerah di Kawasan Otorita dan sejenisnya. 7. Penetapan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 8. Penetapan pedoman mengenai pengaturan Desa untuk mendukung penyelenggaraan Otonomi Desa. 9. Fasilitasi pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Desa. 10. Pengaturan tugas pembantuan kepada Desa. 11. Pengaturan dan penyelenggaraan tata cara pencalonan, pemilihan, p e n g a n g k a t a n , p e r t a n g g u n g j a w a b a n , pemberhentian, dan kedudukan keuangan Kepala Daerah. 12. Penetapan syarat-syarat pembentukan Kecamatan dan Kelurahan/Desa, dan kriteria tentang penghapusan, penggabungan, dan pemekaran K e c a m a t a n , d a n

1	2	3
	<p>D. Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p>Kelurahan/Desa.</p> <p>13. Penetapan kebijakan perubahan batas, pemberian dan pembakuan nama geografis di Daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan penyusunan, perubahan, dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 2. Penetapan kebijakan pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. 3. Pengaturan dan fasilitasi pengelolaan Pendapatan Daerah, yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Daerah; b. Retribusi Daerah; c. Penerimaan Dinas Daerah; d. Bagian Pajak/Bukan Pajak; e. Bagian Laba Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah; f. Pendapatan Lain-lain Daerah (pinjaman, pengelolaan kekayaan Daerah, dan pendapatan Daerah lainnya yang sah); g. Pendapatan Dana Perimbangan yang berasal dari Pemerintah (Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)), dari Propinsi Jawa Tengah;

1	2	3
	<p>D. Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	<p>Kelurahan/Desa.</p> <p>13. Penetapan kebijakan perubahan batas, pemberian dan pembakuan nama geografis di Daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan penyusunan, perubahan, dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 2. Penetapan kebijakan pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. 3. Pengaturan dan fasilitasi pengelolaan Pendapatan Daerah, yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak Daerah; b. Retribusi Daerah; c. Penerimaan Dinas Daerah; d. Bagian Pajak/Bukan Pajak; e. Bagian Laba Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah; f. Pendapatan Lain-lain Daerah (pinjaman, pengelolaan kekayaan Daerah, dan pendapatan Daerah lainnya yang sah); g. Pendapatan Dana Perimbangan yang berasal dari Pemerintah (Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)), dari Propinsi Jawa Tengah; dan Sumber

1	2	3
	<p>E. Penelitian, Perencanaan, dan Pengembangan Daerah</p>	<p>Pembiayaan Lainnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Penetapan kebijakan tentang Realokasi Pendapatan Asli Daerah yang besar dan terkonsentrasi pada Desa tertentu untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat di Daerah. 5. Penetapan pengaturan kedudukan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 6. Penetapan kebijakan pinjaman oleh Daerah kepada Propinsi, Pemerintah, pihak swasta, dan luar negeri. 7. Penetapan Standard Analisa Belanja Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Indeks Biaya Kegiatan Belanja Rutin dan Pembangunan, serta Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah. 8. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sepanjang yang telah diserahkan oleh Pemerintah. <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian, perencanaan, dan pengembangan potensi Daerah, pengelolaan keuangan Daerah, dan sistem Pemerintahan Daerah. 2. Penyusunan, penetapan, dan

1	2	3
	<p>F. Pengawasan Pemerintahan Daerah</p> <p>G. Kependudukan</p>	<p>evaluasi pelaksanaan Program, Rencana Strategis, dan Rencana Umum Pembangunan Tahunan Daerah.</p> <p>3. Penyelenggaraan statistik dasar di Daerah.</p> <p>1. Pengawasan Aparatur Pemerintah Daerah.</p> <p>2. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</p> <p>3. Pengawasan pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>4. Pengawasan pengelolaan Kekayaan Daerah.</p> <p>5. Pengawasan kegiatan Sosial Politik.</p> <p>6. Pengawasan kegiatan Perekonomian.</p> <p>7. Pengawasan penyelenggaraan fasilitasi Kesejahteraan Sosial.</p> <p>1. Fasilitasi pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan anak.</p> <p>2. Fasilitasi peningkatan kesetaraan dan keadilan Gender.</p> <p>3. Fasilitasi pengembangan kualitas keluarga.</p> <p>4. Penetapan kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil di Daerah sesuai dengan pedoman</p>

1	2	3
	<p>H. Kesejahteraan Sosial</p>	<p>dari Pemerintah.</p> <p>5. Fasilitasi penyelenggaraan mobilitas penduduk.</p> <p>1. Fasilitasi dan pengaturan sistem pelayanan, rehabilitasi, jaminan dan bantuan sosial, dan perlindungan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial.</p> <p>2. Penetapan kebijakan perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan, anak, dan remaja.</p> <p>3. Penetapan kebijakan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan, serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial.</p> <p>4. Pengaturan sistem penganugerahan tanda kehormatan/jasa tingkat Daerah.</p> <p>5. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan di Daerah.</p> <p>II. Pariwisata</p> <p>1. Pemberian ijin, pembinaan dan pengawasan Usaha Rumah Makan dan Restorant.</p> <p>2. Pemberian ijin, pembinaan dan pengawasan Usaha Perhotelan.</p> <p>3. Pemberian Ijin, pembinaan dan pengawasan Usaha Salon Kecantikan.</p> <p>4. Pemberian Ijin, pembinaan dan pengawasan Usaha Tempat</p>

1	2	3
<p>III.</p>	<p>Pertambangan dan Energi</p>	<p>Rekreasi dan Hiburan Umum.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Penetapan retribusi jasa usaha kepariwisataan. 6. Penetapan retribusi jasa atas penggunaan sarana dan prasarana olah raga, Usaha Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum. 7. Pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan kepariwisataan. 8. Penyelenggaraan kerja sama di bidang kepariwisataan dengan Kabupaten/Kota, Propinsi, Pemerintah, dan Luar Negeri, serta pihak swasta. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Bahan Galian Golongan C (BGGC). 2. Pengelolaan Bahan Galian Golongan B (BGGB). 3. Pengelolaan Air Bawah Tanah. 4. Penetapan kebijakan fasilitasi pembangunan di bidang pertambangan dan energi. 5. Penetapan pembagian standar dan norma pengelolaan sumber daya mineral. 6. Penetapan standar pengawasan pelaksanaan di bidang pertambangan dan energi. 7. Penetapan standar dan norma perijinan usaha di bidang pertambangan dan energi. 8. Penetapan kriteria kawasan

1	2	3
		<p>pertambangan dan energi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan lainnya dalam bidang pertambangan dan energi. 10. Pembinaan dan pengawasan kepada Penambang Tanpa Ijin (PETI). 11. Pengelolaan bahan galian logam dan non logam kecuali migas. 12. Pengaturan survei dasar geologi dan air bawah tanah skala lebih besar 1 : 250.000, penyusunan peta tematis dan inventarisasi sumber daya mineral. 13. Perencanaan pemanfaatan sumber daya mineral, sumber daya energi dan air bawah tanah. 14. Penetapan kerusakan lahan bekas p e n a m b a n g a n d a n penanggulangannya, serta pengelolaan lingkungan kawasan pertambangan dan energi. 15. Pemberian Saran Teknis terhadap perijinan pengeboran dan pemanfaatan Air Bawah Tanah. 16. Penetapan zone kerentanan gerakan tanah dan kejadian alam yang berhubungan dengan kejadian geologi (Bencana Alam). 17. Pengelolaan usaha Wilayah

1	2	3
		<p>Pertambangan Rakyat (WPR) emas dan bahan mineral lainnya dalam satu Kabupaten.</p> <p>18. Pengelolaan Bahan Galian Golongan B (KP, KK, PKP2B), eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian.</p> <p>19. Pengaturan dan Pengelolaan usaha non inti minyak dan gas bumi.</p> <p>20. Pengaturan dan pengelolaan energi listrik dan energi lainnya.</p> <p>21. Pemberian perijinan dan penetapan lokasi pendirian SPBU, depot dan agen minyak dan gas bumi.</p> <p>22. Penetapan besar pungutan pajak listrik dan energi.</p> <p>23. Pengujian dan penelitian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bidang pertambangan dan energi.</p> <p>24. Penetapan kebijakan kerja sama internasional di bidang pertambangan dan energi.</p> <p>25. Pemberian ijin usaha inti listrik yang tidak disambungkan ke grid nasional dalam batas Kabupaten.</p>

BUPATI BANYUMAS
ttd.

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal 30 Nopember 2000
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd.
BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 33 SERI D